

# PENINGKATAN STANDARISASI KOMPETENSI MENGAJAR DOSEN BAHASA ARAB DI PERGURUAN TINGGI INDONESIA

(Kajian Kompetensi Mengajar dan Aturan Penerimaan Dosen)

Oleh:

**Faisal Hendra, Nur Hizbullah**

Program Studi Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Al Azhar  
Indonesia

Email: [faisal\\_2104@uai.ac.id](mailto:faisal_2104@uai.ac.id)

## ABSTRAK

Kompetensi kebahasaan dan kompetensi mengajar dosen adalah dua syarat utama yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia. Makalah ini ingin melihat lebih jauh, bagaimana idealnya kompetensi kebahasaan dan kompetensi mengajar ideal yang harus dimiliki oleh seseorang calon dosen sebelum dia memilih jabatan dosen bahasa Arab sebagai profesi yang akan ditekuni. Kompetensi yang ideal dalam mengajar bahasa Arab, meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan kompetensi kebahasaan. Dibagian kedua dari tulisan ini, peneliti mencoba melihat aturan penerimaan calon dosen yang berlaku secara resmi di Indonesia. Didapati data bahwa, penerimaan dosen bahasa Arab dan dosen mata kuliah lainnya, sudah diatur secara rinci melalui payung undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan ketentuan lain yang mengikat yang harus dijadikan rujukan penerimaan dosen. Akan tidak ditemukan secara khusus dari peraturan yang ada, penguasaan kompetensi kebahasaan bahasa Arab sebagai syarat utama yang harus dimiliki oleh calon dosen yang menentukan diterima atau tidaknya dia menjadi dosen bahasa Arab, dan tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa seorang dosen bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia wajib dan harus menguasai kemahiran berbahasa Arab yang empat (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) dengan standar baik dan terukur, dengan

menggunakan alat ukur yang ditentukan secara resmi oleh pemerintah. Dibagian akhir tulisan ini, peneliti merekomendasikan agar dalam proses penerimaan calon dosen yang ingin mengajar bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia, agar perlu dilakukan uji kompetensi kebahasaan bahasa Arab yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model tes/alat ukur yang disepakati bersama, dengan penamaan yang disepakati bersama juga, seperti TOAFL, dan lain sebagainya.

*keyword: peningkatan, standarisasi, kompetensi mengajar, dosen, bahasa Arab*

## **PENDAHULUAN:**

Menguasai dan mahir dalam menggunakan bahasa Arab melalui kemahiran mendengar, berbicara, menulis dan membaca adalah tujuan utama yang ingin dikuasai oleh setiap mereka yang sedang dan akan mempelajari bahasa Arab. Dengan keterampilan lisan, pembelajar diharapkan dapat menguasai sejumlah kosa kata dan dapat berbicara secara aktif; dengan keterampilan membaca dan menulis pembelajar diharapkan mampu membaca, memahami, dan berdiskusi tentang teks berbahasa Arab yang dipelajari dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Adapun ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab secara umum meliputi; (1) unsur-unsur kebahasaan: tata bahasa, kosa kata, pelafalan, dan ejaan, (2) keterampilan berbahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, dan (3) aspek budaya yang terkandung dalam teks lisan dan tulisan.

Zaid Barakah (2000) menyatakan, bahwa dalam pembelajaran Bahasa Arab, setidaknya ada lima unsur yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Arab tersebut, kelima unsur ini adalah: pertama Tujuan Pengajaran: adalah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Kedua, Bahan Ajar: adalah bahan yang digunakan dan menjadi rujukan dalam mempelajari sebuah pembahasan dalam pengajaran. Ketiga, Metode Pengajaran: mengajar dengan cara dan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan sebuah pengajaran, pada tahap inilah *skill* seorang pendidik sangat dibutuhkan, dengan segenap kemampuan yang dimiliki seorang dosen bahasa asing harus bisa menyampaikan

pokok bahan yang akan diajarkan semaksimal mungkin dengan segenap *skill* yang dimiliki. Keempat, Media Pengajaran/Alat Peraga: adalah alat bantu yang dipergunakan sebagai penunjang dalam proses penyampaian materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Kelima, Evaluasi: adalah proses evaluasi yang dilakukan seorang guru/dosen dalam menilai dan menganalisis apakah bahan materi yang disampaikan kepada murid dapat dikuasai dengan baik atau tidak.

Untuk mengawal berjalannya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkan para dosen atau guru yang mampu menterjemahkan kurikulum, bahan ajar dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran yang dilaksanakan secara tersruktur dikelas, maupun melalui proses pembelajaran diluar kelas. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Bab I, tentang Guru dan Dosen, disana disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tugas yang demikian, dosen diharuskan memiliki standarisasi dan kualifikasi akademik tertentu, kompetensi yang sangat memadai, dan memegang sertifikat sesuai dengan profesinya. Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Adapun kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesian. Yang terakhir disebut sertifikasi, yaitu proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen yang mengajar di perguruan tinggi.

Kebijakan yang berlaku secara umum, para dosen di Indonesia sudah memiliki apa yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, secara lebih spesifik, berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, banyak dosen dengan kualifikasi akademik yang disyaratkan tidak memiliki kompetensi yang memadai, walaupun pada saat yang sama mereka juga sudah memiliki sertifikat dosen dari pemerintah. Artinya, seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh dosen pada bidang tertentu belum mencapai taraf memadai.

Pernyataan yang terakhir ini mengisyaratkan dua hal: pertama, dosen memiliki kompetensi pada bidang ilmunya, tapi sangat minim sehingga belum sesuai dengan standar kompetensi ideal dalam pembelajaran; kedua, masing-masing bidang ilmu yang dikuasai belum memiliki lembaga khusus yang tugasnya memberikan dan mengeluarkan satu standar kelayakan dan kepatutan dalam bidang yang dikuasai, khususnya bagi calon dosen yang akan mengajar di perguruan tinggi.

Fakta yang bisa mendukung analisa peneliti diatas adalah: setiap tahun, Universitas Umm Al-Qura di Mekkah, Saudi Arabia, menyelenggarakan pelatihan pengajaran bahasa Arab bagi dosen dan guru bahasa Arab asal Indonesia dan beberapa negara Afrika. Pada masa empat tahun terakhir, Program Studi Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Al Azhar Indonesia termasuk yang diberikan kepercayaan oleh Universitas Umm Al-Qura untuk menyeleksi para dosen calon peserta pelatihan dari seluruh Indonesia. Dalam proses seleksi itu, diberlakukanlah semacam tes tulis dan lisan bagi calon peserta yang berasal dari PTN/PTS dan/atau PTAIN/PTAIS dari beberapa propinsi sebagai acuan awal untuk mengukur kemampuan bahasa Arab mereka; yang memiliki kualitas bahasa Arab yang baik selanjutnya akan direkomendasikan mengikuti pelatihan dimaksud di Universitas Umm Al-Qura, Mekah. Hasil seleksi tersebut menggambarkan sebuah kenyataan bahwa kompetensi bahasa Arab para dosen yang mendaftar ataupun yang direkomendasikan oleh masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan masih sangat jauh dari layak. Hasil itu memang belum dapat menjadi simpulan yang representatif dan general, tetapi dapat menjadi sebuah sinyal untuk mengkaji dan mengevaluasi kompetensi dosen bahasa Arab baik yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Agama.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Standarisasi**

Kata standardisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan. Berasal dari bahasa

Francis Kuno yang artinya titik tempat sesuatu berkumpul, dan didalam bahasa Inggris kuno merupakan gabungan kata *standan* artinya berdiri dan *or* artinya titik. (Merriam-Webster, 2000) kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata *standard* (pengantar standardisasi, tahun 2009). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang. (Peraturan Pemerintah, 2000), disadur dari sulistyobasuki.wordpress.com.

Adapun ISO, ([International Organization for Standardization](#)), memberi batasan standar sebagai .... *a document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context ...* Juga dinyatakan bahwa standar hendaknya berdasarkan atas hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengalaman yang telah terkonsolidasi dan bertujuan peningkatan manfaat komunitas yang optimum (ISO/IEC, 2004). Dari kata standar muncul kata standardisasi, yang dari definisi diatas dapat kita artikan bahwa standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib melalui kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan.

## **Kompetensi**

Kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris, *competence*, yang artinya, kecakapan, kemampuan, wewenang. Sementara dilihat dari pengertian bahasa, kompetensi mengandung arti kemampuan, kecakapan atau kewenangan dalam menentukan dan memutuskan sesuatu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut *Finch & Crunkilton, (1992: 220)* Menyatakan “*Kompetencies are those tasks, skills, attitudes, values, and appreciation that are deemed critical to successful employment*”. Pernyataan ini mengandung makna bahwa kompetensi meliputi tugas, keterampilan, sikap, nilai, apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan hidup/penghasilan hidup. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

### **Kompetensi Dosen**

Kompetensi dosen sebagai pengajar sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru/Pendidik. Adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan social, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja pendidik.

### **Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci setiap sub kompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut;

- Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; memahami peserta didik

- dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik.
- Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial: memahami landasan kependidikan; menerapkan teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
  - Melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial: menata latar pembelajaran; dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif.
  - Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar; dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
  - Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

### **Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik.

- Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

### **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan pendidik untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

- Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

### **Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Indikatornya sebagai berikut:

- Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi

ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

- Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja pendidik. Dapat diketahui bahwa sosok kompetensi pendidik itu meliputi : pengenalan peserta didik secara mendalam; penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu dan bahan ajar dalam kurikulum; penyelenggaraan pembelajaran meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. (Ngainun Naim, 2009:60).  
diunduh dari <https://ibnufajar75.wordpress.com>.

## PEMBAHASAN

Mengacu kepada kompetensi yang harus dikuasai oleh para dosen atau pengajar secara umum sebagaimana yang diterangkan diatas, berikut dituangkan secara lebih detil pembahasan tentang mengembangkan kompetensi inti yang wajib dikuasai dan dikembangkan oleh dosen pengajar bahasa Arab di Indonesia, sebagaimana berikut ini:

No	KOMPETENSI INTI DOSEN BAHASA ARAB	KOMPETENSI DOSEN DALAM MENGAJAR BAHASA ARAB DI PERGURUAN TINGGI
<b>I. Kompetensi Pedagogik</b>		
1.	Kemampuan merancang pembelajaran Bahasa Arab yang akan dilaksanakan	1. Menguasai berbagai perkembangan dan isu dalam sistem pendidikan. 2. Menguasai strategi pengembangan kreatifitas dalam mengajar. 3. Menguasai prinsip-prinsip dasar belajar dan pembelajaran.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengenal mahasiswa yang diajar secara mendalam.</li> <li>5. Menguasai beragam pendekatan belajar sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang diajar.</li> <li>6. Menguasai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang ingin dicapai.</li> <li>7. Mengembangkan mata kuliah bahasa Arab dalam kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman.</li> <li>8. Mengembangkan bahan ajar dalam berbagai media dan format untuk mata kuliah bahasa Arab.</li> <li>9. Merancang strategi pemanfaatan beragam bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Arab.</li> <li>10. Merancang strategi pembelajaran mata kuliah bahasa Arab.</li> <li>11. Merancang strategi pembelajaran mata kuliah bahasa Arab berbasis ICT.</li> </ol>
2.	Kemampuan melaksanakan Proses Pembelajaran bahasa Arab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai keterampilan dasar mengajar bahasa Arab di Perguruan Tinggi.</li> <li>2. Melakukan identifikasi karakteristik awal dan latar belakang mahasiswa yang diajar.</li> <li>3. Menerapkan beragam teknik dan metode pembelajaran bahasa Arab yang sesuai dengan karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran bahasa Arab.</li> <li>4. Memanfaatkan beragam media dan sumber belajar dalam pembelajaran bahasa Arab.</li> </ol>

		<p>5. Melaksanakan proses pembelajaran yang produktif, kreatif, aktif, efektif dan menyenangkan bagi mahasiswa.</p> <p>6. Mengelola proses pembelajaran di kelas dan luar kelas.</p> <p>7. Melakukan interaksi yang bermakna dengan mahasiswa yang diajar, di dalam maupun luar kelas.</p> <p>8. Memberi bantuan belajar individual sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang diajar.</p>
3.	Kemampuan Menilai Proses dan Hasil Pembelajaran bahasa Arab	<p>1. Menguasai standard dan indikator hasil pembelajaran mata kuliah bahasa Arab sesuai dengan tujuan pembelajaran.</p> <p>2. Menguasai prinsip, strategi dan prosedur penilai pembelajaran yang dilakukan.</p> <p>3. Mengembangkan beragam instrumen penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab.</p> <p>4. Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab secara berkesinambungan dan terukur.</p> <p>5. Melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran bahasa Arab secara berkesinambungan.</p> <p>6. Memberikan umpan balik terhadap hasil belajar bahasa Arab dari mahasiswa yang diajar.</p> <p>7. Menganalisis hasil penilaian hasil pembelajaran bahasa Arab dan refleksi proses pembelajaran.</p> <p>8. Menindaklanjuti hasil penilaian untuk memperbaiki kualitas pembelajaran bahasa Arab</p>
4.	Kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk	<p>1. Menguasai prinsip, strategi dan prosedur penelitian pembelajaran bahasa Arab dalam berbagai aspek.</p>

	meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab	<p>2. Melakukan penelitian pembelajaran bahasa Arab berdasarkan permasalahan pembelajaran bahasa Arab yang otentik.</p> <p>3. Menganalisis hasil penelitian pembelajaran bahasa Arab.</p> <p>4. Menindaklanjuti hasil penelitian pembelajaran bahasa Arab untuk memperbaiki kualitas pembelajaran bahasa Arab.</p>
<b>II. Kompetensi Kepribadian</b>		
1.	Bertindak sesuai dengan norma agama Islam, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.	<p>1. Mengimplementasikan nilai-nilai moral yang meliputi cara berpakaian, bertingkah laku, bertutur kata, dsb.</p> <p>2. Menjadi suri tauladan bagi mahasiswa dan sesama rekan dosen dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral.</p> <p>3. Berprilaku moralis dan humanis, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat.</p> <p>4. Menghargai dosen dan mahasiswa yang berbeda agama, adat istiadat, suku maupun budayanya.</p> <p>5. Bersikap sesuai dengan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.</p>
2	Memiliki kemampuan untuk menjaga integritas diri sebagai dosen bahasa Arab.	<p>1. Berperilaku jujur dalam setiap ucapan dan tindakan.</p> <p>2. Melaksanakan amanah sebagai dosen bahasa Arab yang baik dan bertanggung jawab.</p> <p>3. Menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan.</p>
3.	Menampilkan diri sebagai pribadi	<p>1. Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.</p>

	yang berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia sebagai dosen bahasa Arab.</li> <li>Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat sekitarnya.</li> </ol>
4.	Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.</li> <li>Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa sebagai dosen bahasa Arab yang layak ditiru dan diteladani.</li> </ol>
5.	Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga dan percaya diri menjadi dosen bahasa Arab.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.</li> <li>Bangga menjadi dosen bahasa Arab dan percaya pada diri sendiri.</li> <li>Bekerja mandiri secara profesional.</li> <li>Disiplin waktu dalam mengajar.</li> </ol>
<b>III. Kompetensi Sosial</b>		
1.	Bertindak objektif, dan tidak diskriminatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersikap positif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.</li> <li>Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan kampus karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi.</li> </ol>
2.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik,	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.</li> <li>Berkomunikasi dengan orang tua mahasiswa dan masyarakat secara</li> </ol>

	tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.	santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. 3. Mengikutsertakan orang tua mahasiswa dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar mahasiswa.
3.	Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.	1. Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat. 2. Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas akademik di lingkungan kampus. 3. Dapat beradaptasi dengan berbagai organisasi profesi di dalam dan luar kampus.
4.	Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.	1. Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi, baik secara lisan, tulisan atau bentuk lain. 3. Mengadakan dan melibatkan diri dalam diskusi keagamaan baik didalam maupun diluar kampus 4. Kemampuan membina suasana kerja dan mendorong peran serta masyarakat.
<b>IV. Kompetensi Profesional</b>		

1.	Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang asal usul, perkembangan, hakikat dan tujuan dari ilmu yang dipelajari dan diajarkan.</li> <li>2. Memahami cara dan menemukan IPTEKS khususnya keilmuan yang dipelajari dan diajarkan.</li> <li>3. Menguasai bahasa Arab dengan baik, lisan maupun tulisan, yang diaplikasikan dalam interaksi dengan mahasiswa dan teman sejawat sehari-hari.</li> <li>4. Dosen bahasa Arab harus dapat mengajarkan bahasa Arab dengan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dapat mengembangkan pengetahuannya berdasarkan permasalahan yang baru saja terjadi (<i>up date</i>).</li> <li>5. mengukur diri dalam kelompok atau asosiasi profesi, berpartisipasi aktif didalamnya sebagai wahana untuk mengembangkan diri secara profesional</li> </ol>
2.	Mampu merancang, melaksanakan dan menyusun laporan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memahami tentang metodologi penelitian.</li> <li>2. mampu merancang, mengorganisasi dan menyelenggarakan penelitian bidang ilmu</li> <li>3. mampu menyusun laporan penelitian secara sistematis dan dikembangkan sebagai bahan utama dalam menyusun karya ilmiah.</li> </ol>
3.	Kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemampuan mengembangkan hasil penelitian dalam bentuk yang dapat diterapkan untuk kepentingan tertentu</li> <li>2. memiliki motivasi untuk menyebarluaskan temuan dan hasil penelitian</li> <li>3. kemampuan dibidang IPTEK dan seni yang dapat diukur kajian dan laporan</li> </ol>

		yang bersifat pendidikan, menulis buku ajar, melayani penyuntingan, pendayagunaan media elektronik dalam penyebaran, menyusun silabus serta mengelola pertemuan ilmiah khusus dan laboratorium
4.	Kemampuan merancang, melaksanakan dan menilai pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kemampuan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian kelanjutan dari penelitian yang dilaksanakan.</li> <li>2. kemampuan melaksanakan rancangan penerapan dalam tingkat percobaan maupun tingkat penyebaran secara masif.</li> <li>3. kemampuan mengevaluasi guna pengembangan wawasan dan kompetensi dosen, serta mendorong optimalisasi dan efisiensi yang memajukan teknologi masyarakat.</li> </ol>
<b>V. Kompetensi Kebahasaan</b>		
1.	Memiliki kemampuan untuk menyimak komunikasi berbahasa Arab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan respon yang tepat terhadap komunikator berbahasa Arab sesuai dalam bidang kajian keislaman tertentu</li> <li>2. menampilkan sikap dan tindakan yang tepat terhadap pertanyaan, instruksi, dan pembicaraan komunikator berbahasa Arab tentang bidang kajian keislaman tertentu</li> </ol>
2.	Memiliki kemampuan berbicara dalam komunikasi aktif berbahasa Arab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mempresentasikan substansi bidang kajian yang ditekuni dan diajarkan dalam bahasa Arab.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa Arab secara aktif.</li> <li>3. Mencadi contoh dan teladan bagi mahasiswa dan teman sejawat dalam</li> </ol>

		menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi harian.
3.	Memiliki kemampuan membaca karya ilmiah klasik dan modern dalam bahasa Arab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memberikan interpretasi dan kesimpulan yang tepat terhadap karya ilmiah klasik dan modern dalam bahasa Arab sesuai dengan bidang kajian keislaman tertentu.</li> <li>2. menjelaskan substansi karya ilmiah yang dibacanya dengan menggunakan bahasa Arab</li> </ol>
4.	Memiliki kemampuan menulis karya ilmiah tentang substansi kajian keislaman menggunakan bahasa Arab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di tingkat nasional ataupun internasional tentang substansi bidang kajian keislaman dengan menggunakan bahasa Arab.</li> <li>2. membuat laporan penelitian dengan menggunakan bahasa Arab</li> </ol>

Inilah lima kompetensi kebahasaan dengan penjabaran masing-masingnya, yang wajib dikuasai dan dikembangkan oleh dosen pengajar bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia.

### **Alat Ukur Standar Penerimaan Dosen Bahasa Arab di Indonesia**

Banyak alat ukur yang bisa dijadikan sebagai standar dalam menilai dan menentukan seorang dosen dinyatakan layak menjadi seorang dosen di Indonesia yang diikat melalui aturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan seperangkat payung hukum lainnya. Banyak yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam proses pengangkatan dosen di Indonesia dosen bahasa Arab, mulai dari proses pengangkatan, syarat dan ketentuan yang

harus dipenuhi, kenaikan pangkat, gaji dan lain-lain. Semua dengan rinci dan jelas dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain-lain, yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyeleksi dan menerima dosen dan segala hal yang berhubungan dengan dosen. Akan tetapi belum ditemukan satu alat ukur apapun yang dijadikan rujukan oleh pemerintah maupun universitas sebagai pengguna, untuk mengukur tingkat kemampuan seorang dosen terkait kompetensi kebahasaan yang seharusnya mereka kuasai. Diantara payung hukum penerimaan calon dosen di Indonesia, mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen
3. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional
4. PP. No. 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
5. PP No. 37 tahun 2009, tentang dosen
6. PP No. 32 tahun 2013, tentang perubahan atas PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
7. Perpres No. 8 tahun 2012, kerangka kualifikasi nasional indonesia dan lampirannya, permendikbud No. 73, tahun 2013 tentang penerapan KKN
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49, tahun 2014, tentang standar nasional pendidikan tinggi
9. Permenristek dan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang standard nasional pendidikan tinggi.
10. Permendikbud No. 84 tahun 2013, tentang pengangkatan dosen tetap
11. Permendikbud No. 88 tahun 2013, tentang pengangkatan dosen tidak tetap dalam jabatan akademik pada perguruan tinggi negeri
12. Peraturan bersama Mendikbud dan kepala BKN No. 004/viii/pb/2014 dan No. 24 tahun 2014, tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, dll

Dari sekian banyak aturan tentang dosen yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden,

peraturan menteri, dan lain-lain diatas, peneliti ingin menampilkan salah satu dari payung hukum ada, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49, tahun 2014, tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 25 sampai dengan pasal 28, disebutkan bahwa:

#### Pasal 25

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### Pasal 26

(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

(3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

(4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNl).

(5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).

(6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).

(7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program

studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl).

(8) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNl).

(9) Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

(10) Dosen program doktor dan program doktor terapan:

a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl;

b. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal.

(11) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jenjang 8 (delapan) KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7), dan jenjang 9 (sembilan) KKNl

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) dilakukan oleh Direktur Jenderal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

## Pasal 27

(1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

a. kegiatan pokok dosen mencakup:

1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
3. pembimbingan dan pelatihan;
4. penelitian; dan
5. pengabdian kepada masyarakat;

b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan

c. kegiatan penunjang.

(2) Beban kerja dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) paling sedikit 40 jam per minggu.

(3) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a paling sedikit setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.

(4) Beban kerja pada kegiatan\* pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.

(5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.

(6) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 28

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.

(3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.

(4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

(5) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.

(6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Dari data diatas dapat kita tarik kesimpulan awal bahwa tata aturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang profesi seorang dosen sudah diatur secara rinci melalui undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan aturan negara lainnya. Secara administratif seluruh aturan ini bisa menjadi tolak ukur bagi dosen atau calon dosen untuk memilih profesi dan meningkatkan kemampuan diri dalam mengajar mahasiswa di perguruan tinggi sesuai dengan bidang yang dikuasai, termasuk bahasa Arab. Akan tetapi belum ditemukan secara khusus aturan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lain-lain, terkait penguasaan kompetensi dirumpun ilmu yang digeluti, dalam hal ini bahasa Arab. Peneliti tidak menemukan satu aturanpun yang menyatakan seorang dosen bahasa Arab di perguruan tinggi

harus menguasai kemahiran berbahasa Arab yang empat (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) dengan baik dengan alat ukur yang ditentukan oleh pemerintah, baik dosen bahasa Arab dibawah naungan Kemenristek Dikti maupun dosen bahasa Arab dibawah naungan Kemenag. Yang ada baru jenjang akademik yang diraih seorang calon dosen. Calon dosen yang akan mengajar untuk jenjang S1, minimal harus tamat jenjang S2, dosen yang akan mengajar untuk jenjang S2, minimal harus tamat pendidikan dijenjang S3 dan seterusnya. Sementara persyaratan untuk menilai kompetensi kebahasaan yang dikuasai, hanya dilihat dari nilai dari mata kuliah yang telah diambil dijenjang S1, S2 dan S3, sementara untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa praktis calon dosen belum ada alat ukurnya secara resmi yang ditetapkan pemerintah.

Disamping memenuhi tata aturan dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas, dosen bahasa Arab di Indonesia idealnya juga harus memiliki standar kompetensi kebahasaan yang terukur sebelum yang bersangkutan diterima untuk menjadi dosen di perguruan tinggi Indonesia. Atas dasar pemikiran dan kondisi inilah peneliti merasa perlu untuk merekomendasikan dibagian akhir tulisan ini agar dalam proses penerimaan calon dosen yang ingin mengajar bahasa Arab perlu untuk diuji tingkat kompetensi kebahasaan bahasa Arab yang dikuasai. Menguasai kemahiran berbahasa yang empat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dengan menggunakan satu model tes/alat ukur yang disepakati bersama sebagai barometer yang digunakan dalam seleksi penerimaan calon dosen.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Perlu upaya bersama dalam meningkatkan kompetensi dosen bahasa Arab perguruan tinggi Indonesia, khususnya kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional dan

kompetensi kebahasaan. Keseluruhan kompetensi ini diintegrasikan dalam bentuk kinerja ideal dosen bahasa Arab di Indonesia.

2. Sistem penerimaan calon dosen di perguruan tinggi Indonesia sudah diatur secara rinci melalui tata peraturan yang berlaku di Indonesia, dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan aturan lainnya, yang secara administratif seluruh aturan ini telah dijadikan tolak ukur bagi dosen atau calon dosen yang ingin memilih profesi dosen sebagai pilihan mereka dalam bekerja.
3. Belum ditemukan secara khusus aturan yang dikeluarkan oleh pejabat terkait (pemerintah ataupun universitas), terkait kewajiban seorang calon dosen bahasa Arab harus menguasai dan memiliki kemampuan berbahasa Arab dengan baik, yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan satu model tes/alat ukur yang disepakati bersama. Proses penerimaan calon dosen baru di Indonesia, baik universitas negeri maupun swasta, baru dilihat dari pemenuhan syarat administratif calon dosen dan pelaksanaan ujian seleksi penerimaan calon dosen, sementara unsur kebahasaan hanya menjadi syarat administrasi.

### **Saran**

1. Kepada para dosen pengajar bahasa Arab untuk tidak puas dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, diharapkan mau dan berinisiatif dalam meningkatkan kompetensi diri, khususnya kemampuan berbahasa Arab praktis
2. Kepada pemerintah pemegang kendali penerimaan calon dosen bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia, agar membuat pola baru dalam penerimaan calon dosen. Tes yang sudah dilaksanakan selama ini hanya melihat kemampuan dosen dibidang akademik dan pemenuhan persyaratan administratif, akan tetapi perlu dibuatkan alat ukur lain untuk melihat sejauhmana kemampuan dosen yang bersangkutan menguasai bahasa Arab sebagai bidang studi yang akan diajarkan di PT.
3. Kepada masing-masing perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa Arab, agar mendorong para dosen untuk menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari dengan

para mahasiswa dan teman sejawat, agar suasana pembelajaran yang tercipta sesuai dengan harapan pembelajaran bahasa Arab itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

Davies, Powell Philip. ed. 2012. *Assessing and Evaluating English Language Teacher*

*Education, Teaching and Learning*. New Delhi: British Council

Kabir, Mian Md. Naushad. 2012. *Evaluation of the Class X Course Books by Classroom*

*Teachers in Bangladesh*. New Delhi: British Council

Satirios, Sarantakos. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Utama

Siskova, Zdislava. 2012. "Lexical Richness in EFL Students' Narratives" in *Language Studies*

*Working Papers*. Vol. 4. London: Longman

Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Departemen Agama RI, Hasil Wokshop Standrisasi Kompetensi Pendidik Bahasa Arab di

PTAI, tahun 2011, Bogor

#### Dari WEB/Internet

[https:// sulistyobasuki.wordpress.com](https://sulistyobasuki.wordpress.com)

<https://ibnufajar75.wordpress.com>